



**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 176 /Kep.Bup/BKPSDM/2023**

TENTANG

**MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja pada Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : Pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 11/TPKPEG.ASN-TJB/2023, tanggal 9 Maret 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 April 2023 melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana kolom 6 ke dalam jabatan sebagaimana kolom 7 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Asli Petikan Keputusan Bupati ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


ANWAR SADAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 170 /Kep.Bup/BKPSDM/2023
TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Nama	NIP	Tempat, Tgl. Lahir	Pangkat, Gol./ Ruang	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SARYOKO, S.PI	19660213 198901 1 001	Kuala Tungkal, 13-02 1966	Pembina, IV/a	Pelaksana Pranata Kearsipan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat	Pelaksana Analis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat	Mutasi Jabatan Pelaksana
2	BUKRI, S.PI	19730921 199603 1 001	Talang Pantat, 25- 0701976	Penata Tk.I, III/d	Pelaksana Pengelola Sarana Kursus dan Pelatihan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat	Pelaksana Analis Monitoring dan Evaluasi Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat	Mutasi Jabatan Pelaksana
3	ABDUL SOMAD, S.AP	19760725 199802 1 001	Kuala Tungkal, 25-07 1976	Penata Muda Tk.I, III/b	Pelaksana Analis Layanan Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat	Pelaksana Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat	Mutasi Jabatan Pelaksana
4	EKA DANIATY, SE	19810217 200901 2 005	Kuala Tungkal, 17-02 1981	Penata Muda Tk.I, III/b	Pelaksana Analis Kebutuhan Diklat Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat	Pelaksana Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat	Mutasi Jabatan Pelaksana

5	AHMAD YANI	19700528 199903 1 003	Tungkal I, 28-05-1970	Penata Muda, III/a	Pelaksana Pengelola Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat	Pelaksana Pengelola Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat	Mutasi Jabatan Pelaksana
6	JAMALUDDIN	19821107 20110 1 006	Mendahara Ilir, 11-07-1982	Pengatur Tk.I, II/d	Pelaksana Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat	Pelaksana Pengadministrasi Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat	Mutasi Jabatan Pelaksana
7	ROBINGAH, S.IP	19780315 200801 2 005	Parit Tomo, 15-03-1978	Penata Muda, III/a	Pelaksana Bendahara Gaji Kecamatan Betara Kab. Tanjab Barat	Pelaksana Analis Layanan Umum Kecamatan Betara Kab. Tanjab Barat	Mutasi Jabatan Pelaksana
8	SALEHUDDIN	19790519 200801 1 001	Betara, 19-05-1979	Pengatur Tk.I, II/d	Pelaksana Bendahara Kecamatan Betara Kab. Tanjab Barat	Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Betara Kab. Tanjab Barat	Mutasi Jabatan Pelaksana

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT